

PERAN AKTOR POLITIK DALAM PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK
MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI DESA KAUMAN KECAMATAN KAUMAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2023

Habib Nur Fauzi
NPP. 31. 0542

Asdaf Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: 31.0542@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Jona Bungaran B. Sinaga, S.STP, S.AP, M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): *Purpose: The government uses Dana Desa (DD) to ensure equitable development in Indonesia, despite concerns about potential corruption. DD policy management relies on good financial governance, transparency, accountability and community participation for effective use of funds. Purpose: The aim of this research is to describe and analyze the politics of the 2023 village fund budget in Kauman Village, Kauman District, Tulungagung Regency, and the supporting and inhibiting factors that accompany the politics of the 2023 village fund budget in Kauman Village, Kauman District, Tulungagung Regency. Method: This study uses qualitative descriptive method with inductive approach. Data collection techniques include interviews, observations and documentation. Results/Findings: The research results show important findings regarding the role of the Kauman Village Government in encouraging good governance by collaborating with the Village Head in drafting village regulations and conveying information to the community about village policies. Conclusion: The research conclusions highlight the importance of strengthening community participation and overcoming these obstacles to increase the effectiveness of village fund management and local empowerment at the village level.*

Keywords: *Village Funds, Actor's Role, Good Governance*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pemerintah menggunakan Dana Desa (DD) untuk memastikan pembangunan merata di Indonesia, meskipun ada kekhawatiran terhadap potensi korupsi. Pengelolaan kebijakan DD bergantung pada tata kelola keuangan yang baik, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat untuk penggunaan dana yang efektif. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan anggaran dana desa tahun 2023 di Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung, hingga faktor pendukung dan penghambat yang menyertai pengelolaan anggaran dana desa tahun 2023 di Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan temuan penting terkait peran Pemerintah Desa Kauman dalam mendorong *good governance* dengan

bekerja sama dengan Kepala Desa dalam menyusun peraturan desa dan menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang kebijakan desa. **Kesimpulan:** Kesimpulan penelitian menyoroti pentingnya memperkuat partisipasi masyarakat dan mengatasi hambatan-hambatan tersebut untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa dan pemberdayaan lokal di tingkat desa.

Kata kunci: Dana Desa, Peran Aktor, *Good Governance*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini, salah satu fokus utama pemerintahan kabinet kerja di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi adalah pengelolaan keuangan desa. Ini mencakup masalah otonomi daerah, terutama desa, dan peraturan yang mengaturnya. Salah satu isu yang paling kontroversial adalah kemungkinan bahwa setiap desa di Indonesia akan menerima kucuran dana transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan desa (DJPK, 2016). Dana ini disebut Alokasi Dana Desa (ADD) dan diberikan kepada desa oleh pemerintah kabupaten atau kota sebagai bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah (PP No. 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa). Untuk desa ini, Kabupaten atau Kota harus menerima setidaknya 10% dari dana perimbangan pusat dan daerah. Kebijakan Dana Desa, yang merupakan bagian dari pendapatan desa, adalah hasil dari janji pemerintah pusat untuk memberikan pembangunan yang merata di semua desa yang sebelumnya mengalami kesulitan pembangunan karena pembangunan di desa yang belum mandiri. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 73.000 desa menerima dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan jumlah yang jauh lebih besar daripada pendapatan mereka, bahkan hingga satu miliar untuk setiap desa. Dana ini dikenal sebagai Dana Desa (DD). Pemerintah Pusat mengalokasikan 10% dari APBN untuk Dana Desa untuk membiayai pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung otonomi desa dan desentralisasi pembangunan. Dengan memiliki Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, pemerintah desa diharapkan dapat melakukan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ini berarti bahwa masalah dapat ditangani dengan cepat, aspirasi masyarakat dapat diserap dengan baik, dan desa dapat memanfaatkan semua potensinya.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Dalam Pasal 13 tentang penggunaan ADD, yang ada di Desa Pepera tidak nampak adanya pelaksanaan pembangunan desa seperti pembangunan fisik yang dilakukan yaitu pembangunan pasar yang masih dalam keadaan rusak total, pembuatan saluran air bersih, pembuatan jamban dan pembangunan poros jalan yang menghubungkan antara desa pepera ke pusat kota kabupaten. Keadaan jalan yang hanya merupakan setapak antara setiap rumah penduduk maka jalan belum ada perluasan pemanfaatan jalan sebagai jalan yang digunakan secara leluasa dan bahkan transportasi dengan motor belum bisa dilakukan dan bahkan belum ada. Demikian pula dengan jaringan listrik dari PLN maupun Provider jaringan komunikasi seluler. Studi sebelumnya tentang politik anggaran keuangan Desa termasuk penelitian yang ditulis oleh YULIANTY, E. (2019) berjudul "Politik Anggaran Teknokratis Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Hargorejo, Kokap, Kulonprogo", yang menyatakan bahwa lahirnya Undang-undang Desa yang direduksi menjadi Dana Desa menjadi berita baik bagi Desa, tetapi juga bisa menjadi malapetaka bagi Kepala Desa

dan Perangkat Desa jika mereka tidak mengelolanya dengan baik dan benar. Studi ini menemukan bahwa desa industri dan pertanian memiliki karakteristik masyarakat yang berbeda. Desa industri memiliki masyarakat yang lebih terbuka karena mereka biasanya memiliki latar belakang pendidikan yang baik. Desa pertanian lebih patuh kepada pemerintah desa karena tingkat pendidikan yang lebih rendah, tetapi masyarakat lebih pasif dan menyerahkan berbagai kebijakan terkait anggaran desa kepada pemerintah desa. Hasil pengolahan data penelitian dengan kata kunci peran aktor, dana desa, dan *good governance* yang dikelompokkan menjadi 2 (dua) kluster. Kluster 1 (satu) yaitu aktor yang ditunjukkan dengan garis warna kuning mencakup 3 (tiga) topik yaitu dana desa, pengelolaan dana desa, dan desa. Sedangkan kluster 2 (dua) yaitu *good governance* yang ditunjukkan dengan warna hijau mencakup 3 (tiga) topik yaitu peran aktor, masyarakat, dan pemerintah. Dari gambar di atas diketahui garis dengan warna hijau atau kuning sepenuhnya menandakan keterkaitan topik paling erat dengan kluster daripada garis yang bergradasi

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu terkait dengan pengelolaan dana desa :

Widodo, I. (2017). Dana Desa dan Demokrasi dalam Perspektif Desentralisasi Fiskal. Peneliti menemukan bahwa efek kelemahan kapasitas demokrasi yang menyebabkan rendahnya kapasitas pemerintah sebagai sumber utama masalah. Alih-alih mencapai tujuannya, Dana Desa justru menimbulkan masalah politik dan pemerintahan di Desa Bajo. Kapasitas demokrasi yang rendah sebagai sumber utama masalah, disebabkan oleh faktor internal dan eksternal yaitu budaya politik, kerangka kelembagaan serta faktor aktor politik dan lembaga politik.

Husmayanti, R. (2021). Tata Kelola Dana Desa Berbasis Perencanaan Partisipatif di Desa Pantai Cermin Kiri Kabupaten Serdang Bedagai. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang Tata Kelola Dana Desa Berbasis Perencanaan Partisipatif di Desa Pantai Cermin Kiri Kabupaten Serdang Bedagai sudah dijalankan sesuai prosedur. Hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan proses tata kelola dana desa yang melibatkan peran masyarakat untuk dapat berpartisipasi.

Saragih, R., & Agung, S. (2018). Peran Komunikasi Politik Pemerintah Dalam Upaya Peningkatan Partisipatif Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dana Desa (Penggalian Bentuk Komunikasi Warga Masyarakat Terhadap Penggunaan Dana Desa). Tulisan ini membahas bagaimana bentuk peran partisipatif yang dapat dipakai dalam program penggunaan dana desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan memonitoring–evaluasi penggunaan desa, agar dapat dimanfaatkan lebih partisipatif, transparansi, serta akuntabel.

Yuhandra, E., Rifa'i, I. J., Akhmaddhian, S., Budiman, H., & Andriyani, Y. (2023). Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu meliputi identifikasi dan pemetaan pelanggaran pemilu, mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu, berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Sebagai faktor pendorong yaitu adanya peningkatan kedudukan dan penguatan fungsionalitas Bawaslu.

Ali, M. M., Rachman, I. N., Wijayanti, W., Putranto, R. T. J., Anindyajati, T., & Asih, P. G. (2012). Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilu yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif.

Sedangkan sifat TSM dibagi menjadi dua macam, yaitu kumulatif dan alternatif yang keduanya dapat membatalkan hasil pemilihan kepala daerah. Ada tiga jenis pelanggaran pemilihan kepala daerah, pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak mempengaruhi hasil pemilu. Kedua, pelanggaran proses yang mempengaruhi hasil pemilu, ketiga, pelanggaran syarat menjadi calon yang bersifat prinsipal dan dapat diukur.

Alvian, M. A. (2022). Eksistensi Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Pasca Penetapan Hasil Perolehan Suara Secara Nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAWASLU tetap memiliki kewenangan dalam menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan perolehan suara secara nasional. Hal ini didasarkan pada UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang memberikan wewenang kepada BAWASLU dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu.

Syaefudin, M. (2019). Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menegakan Kode Etik Pelanggaran Pemilihan Umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam penegakan kode etik pelanggaran pemilihan umum. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu memberikan warna baru dalam konteks pengaturan penyelenggara Pemilu.

Satriawan, M. I. (2016). Pengawasan Pemilukada Oleh Rakyat (Upaya Mencegah Pelanggaran Pemilukada). Dikarenakan jumlah atau personel panwaslu, panwascam dan PPL (pengawas pemilu lapangan) yang terbatas jumlahnya dan ruang lingkup wilayahnya yang demikian luas maka dibutuhkan peran aktif masyarakat dalam mengawal demokrasi ditingkat daerah sehingga mampu terwujud pemimpin yang baik dari proses demokrasi yang jujur dan adil.

Huda, M. (2011). Pola Pelanggaran Pemilukada dan Perluasan Keadilan Substantif. Pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif umumnya menghasilkan suara terpilih kembali dengan keputusan akhir atau lawan bicara didahului. Lebih dari itu, berbagai pelanggaran tahapan lanjutan Pemilihan Umum juga dinilai berdasarkan prinsip pemilihan umum yang bebas dan adil sehingga putusan MK memiliki model eigh berdasarkan karakteristik serupa.

Ariffin, M. (2019). Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Polewali Mandar Dalam Pengawasan Pelanggaran Pemilu Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2018. Keberadaan Bawaslu dalam pengawasan pemilihan umum mulai terlihat pada penyelenggaraan pemilu tahun 2009, pada saat itu Bawaslu dibentuk berdasarkan amanat UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Apalagi Bawaslu dengan segala kewenangannya semakin diperkuat dengan ditetapkannya undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tetapi, dalam tahap pelaksanaan pengawasan pemilu dan pilkada, peran Bawaslu terlihat belum maksimal, terutama dalam hal pengambilan keputusan terhadap pelanggaran yang terjadi dalam pilkada, dimana tetap saja eksekusi kebijakan pelanggaran ada pada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), bukannya Bawaslu.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baharu serta informan yang berbeda dan luas. GAP penelitian juga hanya ada dan merupakan masalah khusus yang terjadi di lokus Peneliti. Yaitu PERAN AKTOR POLITIK DALAM PENGELOLAAN DANA DESA

UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI DESA KAUMAN KECAMATAN KAUMAN KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2023.

1.5 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah, diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran aktor politik dalam pengelolaan dana desa di Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung tahun 2023
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung peran aktor politik dalam pengelolaan dana desa di Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung tahun 2023
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor penghambat peran aktor politik dalam pengelolaan dana desa di Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung tahun 2023

II. METODE

Peneliti akan menjalankan penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif dan mengadopsi pendekatan induktif. Penelitian ini dipilih dengan pertimbangan bahwa tidak melibatkan proses perhitungan, dan dengan metode ini, peneliti dapat memahami pandangan objek penelitian secara lebih mendalam, yang tidak dapat diungkapkan melalui angka-angka statistik. Metode penelitian kualitatif merupakan cara untuk mengeksplorasi, menggali, dan memahami makna yang dianggap berasal dari dinamika sosial atau masalah kemanusiaan oleh sejumlah individu atau kelompok orang. Menurut Noor (2011:33), metode penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang didasarkan pada metodologi yang menyelidiki fenomena sosial dan masalah manusia. Nazir (2011:54) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu metode untuk menyelidiki status sekelompok manusia, objek tertentu, atau kondisi tertentu. Selanjutnya, Noor (2011:34) menyatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan mendeskripsikan gejala, peristiwa, atau kejadian yang sedang terjadi. Menurut Noor (2011:33), metode penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang didasarkan pada metodologi yang menyelidiki fenomena sosial dan masalah manusia. Nazir (2011:54) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu metode untuk menyelidiki status sekelompok manusia, objek tertentu, atau kondisi tertentu. Selanjutnya, Noor (2011:34) menyatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan mendeskripsikan gejala, peristiwa, atau kejadian yang sedang terjadi. Penelitian kualitatif juga disebut sebagai penelitian partisipatif, dimana desain penelitian bersifat fleksibel dan dapat diubah menyesuaikan dengan rencana yang dibuat oleh fenomena yang ada di lokasi penelitian yang sebenarnya. Penelitian kualitatif memiliki keunikan tersendiri yang akan dilakukan dengan memakai metode deskriptif. Simangunsong (2017:192) juga menjelaskan bahwa penelitian kualitatif meyakini bahwa fokus penelitian kualitatif adalah mencari makna. Oleh karena itu, harus diakui bahwa makna yang ditetapkan dalam penelitian kualitatif berbeda dengan ungkapan pertanyaan yang disusun menjadi "topik penelitian yang subjektif dan multipel". Instrumen penelitian merupakan sebuah alat atau sarana yang digunakan peneliti untuk membantu dalam proses pengumpulan data agar proses tersebut bisa dipermudah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Aktor Politik dalam Pengelolaan Dana Desa untuk Mewujudkan Good Governance di Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung Tahun 2023

Dalam pengelolaan dana desa di Desa Kauman Masyarakat Desa Kauman sangat menghargai dan menaruh kepercayaan yang penuh kepada kepala desa bersama perangkat desa dalam mengelola keuangan desa disetiap pembangunan yang terjadi di Desa Kauman pengelolaan. Bentuk pengelolaan dana desa pada tahap perencanaan dilakukan secara partisipatif dan bertahap (Musyawarah bersama).

A. Peran Akuntabilitas

Proses menjalankan pemerintahan yang baik bergantung pada akuntabilitas. Karena aparatur harus mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada masyarakat dan institusi yang menaunginya, ada kebutuhan akan akuntabilitas.

B. Prinsip Transpirasi

Masyarakat modern sangat membutuhkan informasi, terutama dalam sistem demokrasi yang mengakui kebebasan untuk mendapatkan informasi. Informasi yang dapat diakses publik akan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. Tidak hanya itu, menjadikan informasi tersedia untuk publik dapat sangat berdampak pada bagaimana pemerintah desa dijalankan. Hasil dari transparansi informasi pemerintah kepada masyarakat adalah munculnya pemerintahan desa demokrasi.

C. Prinsip Keterbukaan

Desa bersama dengan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, berfungsi sebagai dasar untuk penerapan kebijakan otonomi daerah. Cara untuk mencapai suatu negara yang adil, makmur, dan sejahtera adalah tata kelola pemerintahan yang baik, juga dikenal sebagai tata kelola pemerintahan yang baik.

D. Prinsip Kepastian Hukum

Kepastain hukum adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa berdasarkan hukum yang berlaku. Pemerintahan desa harus memastikan keadilan dan stabilitas hukum. PERDes adalah produk hukum tertinggi yang dibuat oleh pemerintah desa dalam lingkup pemerintahan desa. Peraturan Desa disepakati oleh kepala desa, BPD, dan masyarakat. Dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa, kepala desa juga memiliki otoritas untuk membuat keputusan.

3.2 Diskusi Temuan Utama

Faktor penghambat politik anggaran pengelolaan dana desa tahun 2023 di Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung Tulungagung, beberapa kendala dalam pembagian dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di desa Kauman adalah kurangnya sumber daya manusia yang dapat membantu pemberdayaan masyarakat, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang program-program yang ditawarkan pemerintah, skesulitan dalam pemasaran produk, dan seringnya banjir yang menghambat kegiatan bercocok tanam. Temuan penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian Widodo, I. (2017) yaitu terhambat karena SDM yang kurang memadai serta faktor eksternal yang menyulitkan.

IV. KESIMPULAN

Politik anggaran pengelolaan dana desa tahun 2023 di Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung. Untuk mendukung pemerintahan yang baik di Desa Kauman, Pemerintah Desa Kauman bekerja sama dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam menyusun dan mengesahkan rancangan peraturan desa berdasarkan prinsip akuntabilitas. Ini berarti bahwa Pemerintah Desa Kauman memiliki tanggung jawab bersama dengan Kepala Desa untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan yang akan digunakan untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan desa secara akuntabilitas. Pemerintah Desa Kauman juga harus membantu Kepala Desa.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu Kecamatan saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Cresswel.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*): Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan mendukung pemerintahan yang baik di Desa Kauman, Pemerintah Desa Kauman untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Masyarakat Desa Kauman yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- Ali, M. M., Rachman, I. N., Wijayanti, W., Putranto, R. T. J., Anindyajati, T., & Asih, P. G. (2012). Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilu yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif. *Jurnal Konstitusi*, 9(1), 189-230. [Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilu yang Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif | Jurnal Konstitusi \(mkri.id\)](#)
- Alvian, M. A. (2022). Eksistensi Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Pasca Penetapan Hasil Perolehan Suara Secara Nasional. *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara*, 1(1), 21-26. [EKSISTENSI BAWASLU DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU PASCA PENETAPAN HASIL PEROLEHAN SUARA SECARA NASIONAL | JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara \(iainpare.ac.id\)](#)
- Ariffin, M. (2019). Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Polewali Mandar Dalam Pengawasan Pelanggaran Pemilu Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2018. *Journal Peqquruang*, 1(2), 88-95. [Peran Badan Pengawas Pemilu \(Bawaslu\) Kabupaten Polewali Mandar dalam Pengawasan Pelanggaran Pemilu pada Pemilihan Kepala Daerah \(Pilkada\) Serentak Tahun 2018 - Neliti](#)
- Huda, M. (2011). Pola Pelanggaran Pemilu dan Perluasan Keadilan Substantif. *Jurnal Konstitusi*, 8(2), 113-160. [Pola Pelanggaran Pemilu dan Perluasan Keadilan Substantif | Jurnal Konstitusi \(mkri.id\)](#)
- Husmayanti, R. (2021). Tata Kelola Dana Desa Berbasis Perencanaan Partisipatif di Desa Pantai Cermin Kiri Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL]*, 1(3). [Tata Kelola Dana Desa Berbasis Perencanaan Partisipatif Di Desa](#)

- Nazir, Moh. 2011. Metode Penelitian. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia
- Noor, Juliansyah. 2011. Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah. Jakarta: Kencana
- Saragih, R., & Agung, S. (2018). Peran Komunikasi Politik Pemerintah Dalam Upaya Peningkatan Partisipatif Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dana Desa (Penggalian Bentuk Komunikasi Warga Masyarakat Terhadap Penggunaan Dana Desa). Reformasi, 7(1). [PERAN KOMUNIKASI POLITIK PEMERINTAH DALAM UPAYA PENINGKATAN PARTISIPATIF MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN DANA DESA \(Penggalian Bentuk Komunikasi Warga Masyarakat Terhadap Penggunaan Dana Desa\) | Saragih | REFORMASI \(unitri.ac.id\)](#)
- Satriawan, M. I. (2016). Pengawasan Pemilukada Oleh Rakyat (Upaya Mencegah Pelanggaran Pemilukada). Jurnal Bawaslu, 2(1), 110-126. [repository.lppm.unila.ac.id/4139/1/PENGAWASAN PEMILUKADA OLEH RAKYAT.pdf](#)
- Simangunsong, Fernandes. 2017. Metodologi Penelitian Pemerintahan. Bandung : Alfabeta.
- Syaefudin, M. (2019). Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menegakan Kode Etik Pelanggaran Pemilihan Umum. Jurnal USM Law Review, 2(1), 104- 120. [Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu \(DKPP \) Dalam Menegakan Kode Etik Pelanggaran Pemilihan Umum | Syaefudin | JURNAL USM LAW REVIEW](#)
- Widodo, I. (2017). Dana Desa dan Demokrasi dalam Perspektif Desentralisasi Fiskal. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review, 2(1), 65-85. [Dana Desa dan Demokrasi dalam Perspektif Desentralisasi Fiskal | Widodo | Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review \(unnes.ac.id\)](#)
- Yuhandra, E., Rifa'i, I. J., Akhmaddhian, S., Budiman, H., & Andriyani, Y. (2023). Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu. Jurnal Ius Constituendum, 8(1), 1-18. [Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu.pdf \(uniku.ac.id\)](#)
- YULIANTY, E. (2019). POLITIK ANGGARAN TEKNOKRATIS DALAM PENGELOLAAN DANA DESA Penelitian di Desa Hargorejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulonprogo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan

UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

PP No. 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa